

BAB I PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Polisi juga memiliki posisi yang unik dikalangan birokrasi negara, karena polisi mengemban tiga sistem administrasi sekaligus yang tidak dilakukan oleh fungsi eksekutif maupun kalangan birokrasi yang lain, yaitu sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan dan sistem administrasi peradilan pidana atau upaya preventif, preemitive sampai represifnya. Kondisi tugas kepolisian yang sangat unik seperti itu pada akhirnya sering menghadapi Polri pada suatu dilema, yaitu Polri mudah dicemooh ketimbang dipuji, mudah disoroti oleh masyarakat daripada profesi lainnya.

Dewasa ini peranan Kepolisian mendapatkan perhatian yang luas oleh masyarakat, hal ini memang sangat wajar mengingat marak dan meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku seiring berbagai dinamika perubahan dan Tehnologi yang tidak difahami dan dimanfaatkan secara benar oleh masyarakat.

Indonesia) dengan Kepolisian Republik Indonesia secara terpisah dan mandiri sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Sehingga tugas dan tantangan Kepolisian juga semakin luas dan berat, seiring dengan meningkat dan semakin beragamnya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi.

Analisis kinerja Kepolisian ini penting artinya bagi Kepolisian dan masyarakat, karena bagi Kepolisian dalam meningkatkan kinerjanya yakni dengan memanfaatkan kerjasama dari berbagai keterbatasannya secara optimal dan setepat mungkin serta bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung dan bekerjasama untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dengan niat sama-sama saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor Kepolisian Sektor Gamping yang berada di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta, Kecamatan Gamping merupakan Kota Kecamatan yang merupakan wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 27.526 jiwa sementara anggota polisi di gamping sendiri berjumlah 45 orang yang berarti terdapat angka perbandingan kurang lebih 324 perorang, dengan luas wilayah 3542 ha, sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat agraris yang mulai mengalami perubahan dari agraris tradisional menuju modern yang banyak mengundang kedatangan investor baik domestik maupun asing dalam menanamkan usahanya baik di sektor pertanian maupun jasa sehingga kebutuhan akan terdapatnya iklim

keamanan yang kondusif dan damai sangat penting artinya, kecamatan ini juga merupakan daerah yang memiliki tingkat keramaian lalu lintas yang tinggi, karena sebagai jalur alternatif menuju luar Yogyakarta seperti ke Purworjo, Kebumen, Bandung, Jakarta dan bahkan merupakan jalur alternatif sebuah kendaraan yang akan pergi ke luar Jawa, kabupaten ini juga merupakan lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan dalam hal properti atau perumahan karena lokasi yang strategis, dan ramai serta jalur transportasi yang mudah untuk kemana-mana, sehingga dalam hal ini kebutuhan akan adanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan nilai yang sangat diharapkan untuk dapat tercipta di wilayah Kecamatan Gamping tersebut. Keberadaan Institusi Kepolisian khususnya Sektor Gamping juga terpengaruh oleh tuntutan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan potensi daerah yang ada di Kecamatan ini, dengan kondisi ini penulis bermaksud meneliti pengaruh antara tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat dengan keberadaan dan peran kinerja Kepolisian Sektor Gamping Sleman Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini yang berada di wilayah Gamping Sleman dikarenakan lokasi penelitian yang berdekatan dengan tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam pengambilan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis kinerja organisasi kepolisian di wilayah sektor

Gamping Sleman. Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kepolisian Sektor Gamping dalam upaya menunjang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Gamping Tahun 2006”?**

C. Tujuan Penelitian.

Bagi penulis sebagai peneliti, dalam usaha kami melaksanakan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana disiplin kinerja organisasi Kepolisian dalam fungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Gamping Sleman.
- b. Untuk mengetahui disiplin kinerja Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat secara objektif.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya tentang keberadaan Kepolisian dengan segala permasalahan dan aturan-aturan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khasanah atau wawasan dan pengetahuan tentang disiplin kinerja dan upaya Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan akan meningkatkan mutu kinerja Kepolisian serta bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan hasil

c. Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil maksimal dan obyektif yang bisa dipegang penulis sebagai bagian masyarakat dalam memahami dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Selain hal-hal diatas penulis juga mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menjadikan suatu kebenaran ilmu yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang mengarah pada peningkatan disiplin kinerja Organisasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam upaya menunjang keamanan dan ketertiban, serta upaya-upaya yang tepat dilakukan bagi masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam penelitian ini teori menurut Kerlinger F.N. teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal. Pertama teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan dengan konsep. Ketiga teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

F.1. Kepolisian

a. Sejarah Berdirinya Kepolisian RI

Menurut pendapat Jr. Muir dan Willian (1977) sejak awal berdirinya, kepolisian Republik Indonesia, polisi merupakan polisi nasional yang dibentuk oleh penguasa Negara (*ruler appointed police*). Di masa penjajahan Belanda, Kepolisian Indonesia berada di bawah kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur dan Residen sebagai kepala-kepala polisi. Pada saat itu seorang polisi bias berkarir di kementerian dalam negeri, tetapi tidak juga sebaliknya kecuali bagi Gubernur dan Residen yang memang *ex-officio* adalah seorang kepala polisi.

Di jaman Jepang, administrasi organisasi kepolisian berada di bawah Departemen Kepolisian dari Pusat Pemerintahan Balatentara Jepang yang berkedudukan di Singapura, sedangkan taktis berada di bawah Departemen Kehakiman dan operasional di bawah karesidenan. Baru pada tahun 1944 kepolisian dan kejaksaan dipersatukan di bawah Departemen Keamanan Jepang (Kunarto, 1997: 183)

Pada awal kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, sementara tentara sekutu belum mendarat dan TNI belum lahir, Polri sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan Kemerdekaan. Tetapi jelaslah berbeda dari kepolisian di Negara-negara lain. Polri mempunyai andil yang penting dalam masa revolusi

fisik bersama dengan angkatan senjata lainnya. Inilah yang menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya menjadi ABRI.

Namun selama masa kemerdekaan, status Polri terus menerus beralih. Pada tahun 1945 masih dibawah Depdagri, taktis dibawah Jaksa Agung dan penda (Mahkamah pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945) kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PP No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946). Pada tahun 1948 Jawatan Kepolisian beralih pimpinan kepada Presiden dan Wakil Presiden (PP No. 1/1948) kemudian berganti lagi di bawah pimpinan Menteri Pertahanan (PP No.1/1949). Tahun berikutnya secara politis polisi (Republik Indonesia Serikat) dipimpin Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung, sedangkan secara administratif dan organisasinya di bawah pimpinan Mendagri (Kepres No. 22/1950). Pada tahun itu juga status Polri diubah lagi menjadi di bawah Menteri Pertahanan (Penetapan Perdana Menteri Pertama No. 1/MP/1959, 26 Agustus 1959). Status ini masih dipertahankan dalam UU No. 13/1961, hanya diubah nama departemennya menjadi Departemen Kepolisian Negara dan Menteriya disebut Menteri Kepolisian/Pengak.

Setelah itu, dalam periode antara tahun 1961 dan 1965 kehidupan kenegaraan ditandai oleh berbagai gejolak politik yang berpengaruh juga kepada kepolisian yang pada masa-masa itu cenderung bersaing kekuatan dengan angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan, pemerintah Orde Baru berusaha mempersatukan

ketiga angkatan bersenjata dan Polri, dan akhirnya lahir UU No. 20/1982 yang menetapkan status Polri sebagai unsur ABRI di bawah Dephankam. Status ini tidak diubah lagi dan tercantum dalam UU No. 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga sekarang di kepalai oleh Jendral Polisi Drs Sutanto (Kapolri RI Sekarang).

b. Pengertian Kepolisian

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian berarti :

Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan²

Namun demikian bukan berarti bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab Kepolisian sepenuhnya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat.

Dengan demikian polisi memiliki kedudukan yang sah didalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan fungsi dan peran itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pelaksanaannya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan juga, sehingga dalam menegakkan hukum menggunakan pedoman

hukum yang berlaku dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga tidak melanggar berlakunya ketentuan hukum yang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4 undang-undang nomor 2 tahun 2002)

c. Keanggotaan Polri

Anggota kepolisian diangkat dengan syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas tahun)
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan
- h. Berwibawa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.³

³ *Opcit, undang-undang kepolisian, hal 13*

Selanjutnya seorang calon yang apabila telah lulus mengikuti berbagai syarat dan ketentuan diatas untuk dapat menjadi anggota Polri wajib mengucapkan sumpah seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia diberikan pangkat yang mencerminkan peran fungsi dan keamanan serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan dalam Kepolisian juga berlaku pembagian tugas-tugas atau bidang kerja polisia yang memiliki disiplin dan kepatuhan kepangkatan.

F.2. Fungsi Kepolisian

Secara umum seperti yang diatur dalam undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pada pasal 2 yakni:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Selanjutnya dalam pengembangannya fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan fungsi itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian secara lebih rinci diatur dalam undang-undang yang diwujudkan dalam bentuk tugas atau peran kepolisian, pelaksanaan tugas-tugas kepolisian itu mencerminkan pelaksanaan fungsi

Kepolisian, sedang konsep baru secara lebih rinci atau mendasar serta untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian, fungsi kepolisian mencakup antara lain fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi deteksi yaitu;

- Melaksanakan operasi intelejen dengan tujuan melemahkan semangat kekuatan musuh serta menggagal masyarakat.
- Mampu setiap saat memberikan dan menyajikan informasi, data maupun keterangan secara tajam, tepat dan cepat dalam bentuk perkiraan dini.

b. Fungsi primitif yaitu : upaya proaktif dan interaktif dengan menciptakan adanya kemitraan, antara Polri dan masyarakat sebagai perwujudan dari Community Policing (Polisi yang bermasyarakat) dalam merebut hati masyarakat.

c. Fungsi preventif yaitu : meningkatkan tingkat kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pencegahan dini dan eliminasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta pelayanan terhadap masyarakat.

d. Fungsi Represif yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme penyelidikan dan penyidikan yang dilandasi kemampuan penguasaan hukum dan teknis, penyelidikan/penyidikan tanpa perlu keawatiran terhadap camou

Aspek ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh pengelola organisasi, artian yang luas sebagai kemandapan sistem pekerjaan.

e. Aspek Profesional (Professionalism)

Aspek ini menunjuk pada sifat dan suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis.

f. Aspek Akuntabilitas (Accountability)

Konsep ini menganut pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait dan memiliki kepentingan dengan organisasi itu.⁶

Dari keenam aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mampu menjalankan fungsi yang baik maka suatu organisasi dalam hal ini adalah Kantor Kepolisian Sektor Gamping Sleman didalam memberikan pelayanan yang baik perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam melaksanakan tugasnya aparat Kepolisian dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Kepolisian diharapkan mampu memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya dengan sikap cepat tanggap dengan apa yang diharapkan masyarakat khususnya dalam kedisiplinan kerja untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, karena dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan maka semakin kompleks

permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau ekses negatifnya, sehingga diperlukan aparatur yang profesional untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

F.3. Tugas-tugas Kepolisian

Pengertian Tugas adalah merupakan kewenangan ataupun kekuasaan yang dimiliki seseorang atau dibebankan untuk bisa dilaksanakan atau menjadikan peran yang harus dijalankan oleh lembaga Kepolisian sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan Undang-undang yang berlaku, sedangkan peranan sendiri merupakan aspek yang terkandung dalam pelaksanaan tugas itu sendiri.

Tugas-tugas kepolisian merupakan tugas yang telah diatur oleh Undang-undang antara lain :

- Melaksanakan peraturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala macam kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- Memelihara ketertiban dan keamanan umum.

⁶ *Pribadi Ulung, Perubahan Organisasi Perencanaan Strategis Manajemen Total Kualitas Dalam Pengembangan Organisasi (Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi Publik, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2000, hal 11*

- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dari beberapa tugas-tugas Kepolisian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas Kepolisian adalah menjadikan kewenangan yang wajib dilakukan oleh lembaga Kepolisian didalam fungsinya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam hal ini di wilayah Gamping Sleman.

⁷ Jack C Plano, Robert E. Riggs dan Hellena S Robin, Terjemahan oleh Edi S Sirega, Kamus

F.4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masyarakat merupakan arah dari tujuan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian masyarakat, menurut Mac Iver dan Page (1961 : 5) adalah:

Suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.⁸

Menurut Ralph Linton (1936 : 91) menerangkan bahwa masyarakat merupakan,

Sistem kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁹

Pada dasarnya manusia mempunyai hasrat yang kuat dalam dirinya yakni keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain disekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya.

Keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi yang sama-sama kita harapkan, karena dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terpelihara dengan baik akan memberikan ketenangan maupun memperlancar kegiatan-kegiatan baik usaha ekonomi atau lainnya.

Menurut Undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 1, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional

⁸ RALPH LINTON (1936 : 91)

dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁰

G. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian atau konsep dengan konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahfahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

Berdasarkan atas kerangka dasar teori diatas dapat dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Kepolisian Sektor Gamping Sleman

Kepolisian Sektor Gamping Sleman adalah Instansi atau lembaga pemerintah dibidang keamanan dan ketertinan masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat terutama masyarakat Gamping Sleman.

⁹ Delak Linton, *The Study of Man and the Environment*, New York, 1967, hal. 111

2. Fungsi kepolisian adalah merupakan fungsi pemerintah Negara yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

3. Tugas Pokok Kepolisian, pada dasarnya tugas kepolisian merupakan bagian dari fungsi kepolisian yakni memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan).

3. Keamanan

Keamanan merupakan kondisi yang lebih baik, dimana masyarakat yang ada di sekitarnya merasakan kenyamanan dan kedamaian.

4. Ketertiban

Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang menjamin ketegakan dan berjalannya hukum, serta dijalankannya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, kepentingan masyarakat atau bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Penelitian ini secara konseptual meneliti mengenai tugas pokok dan fungsi polisi di Sektor Gamping Sleman, diaman tugas pokok polisi tersebut antara lain :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat terutama

2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
3. Melaksanakan tindakan represif awal guna memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat Gamping Sleman.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.

Dari beberapa tugas pokok kepolisian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok polisi adalah memelihara dan melindungi serta mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa tenang dan nyaman.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan suatu petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dengan membaca definisi operasional penelitian, dengan demikian seseorang akan mengetahui baik buruknya pengukuran itu.¹²

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi Kepolisian Sektor Gamping Sleman dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Gamping, pelaksanaan disiplin kerja dan fungsi kepolisian ini tercermin dari pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang diatur dalam Undang-undang sesuai wewenang dan kedudukannya serta mempertimbangkan aspek-aspek kualitas pelaksanaannya yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian yang dilihat dengan indikator sebagai
 - a. Pelaksanaan tugas urusan rumah tangga Polsek
 - Pembagian tugas atau strukturisasi.

¹² Gunarna, Nurachmad. Dasar dan teknik research, pengantar metodologi ilmiah. Temite Bandung

- Kegiatan-kegiatan administrasi anggota.
 - Koordinasi kedalam dan pengendalian anggota.
 - Peningkatan kualitas personil dan kesatuan Polsek.
- b. Pelaksanaan patroli keamanan dan penjagaan.
- Pelaksanaan dan Intensitas patroli-patroli keamanan. Penjagaan fasilitas-fasilitas umum dari gangguan keamanan.
 - Pelaksanaan pengawalan.
 - Fasilitas-fasilitas dan personil yang terlibat dan mendukung upaya-upaya tersebut.
 - Inspeksi atau kunjungan ke pos-pos keamanan swakarsa/pos-pso kamling.
- c. Sosialisasi informasi dan aturan hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat hukum, aturan-aturan hukum dan resiko atau konsekwensi hukumnya bagi masyarakat.
 - Diskusi dan wawasan
 - Pembinaan dan reliabilitas pelanggaran hukum.
 - Lain-lain.
- d. Koordinasi keamanan dengan pemerintah setempat
- Laporan keamanan
 - Upaya-upaya deteksi dan pencegahan
 - Musyawarah Keamanan

e. Pengaturan kelancaran lalu lintas

- Penertiban Helm.
- Kelengkapan surat-surat SIM dan STNK
- Intensitas pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkendara.

f. Kualitas Pelayanan dan respons yang diberikan kepada masyarakat.

- Pelayanan pembuatan SKKB dan surat-surat lainnya.
- Permohonan izin atau kepentingan lainnya.

g. Pihak Kepolisian dalam menangani pengaduan-pengaduan atau laporan dari masyarakat.

- Penanganan dan penyelesaiankasusnya
- Penanganan kasus kriminal atau pelanggaran hukum lainnya.
- Tindakan atas suatu pelanggaran hukum atau pelaku tindak pidana.
- Data-data kriminal.

2. Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dilihat dan dirasakan melalui indikator sebagai berikut:

- Tingkat keberhasilan memelihara ketertiban masyarakat

- Iklim keamanan dan ketertiban yang lebih baik yang mengandung gelar seni dan budaya dan lain-lain.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan cara untuk melaksanakan penelitian tentang pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian tentang suatu masalah.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan dengan tidak mengesampingkan studi kepustakaan sebagai penunjang, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk dievaluasi yaitu penelitian dengan ciri-ciri sebagai berikut (Winarno Surachmad, 1980 : 192):

- Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada, pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dievaluasi.¹³

Penelitian diskriptif menurut Winarno Surachmad sebagai berikut:

Penelitian deskriptif sebagai istilah umum yang mencakup teknik deskriptif di antara peneliti yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa atau mengevaluasi data untuk memecahkan masalah yang ada

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 1980, hal. 192.

2. Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh langsung melalui dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, yakni kantor Kepolisian Sektor Gamping Sleman. Dan sumber sekunder adalah sumber yang menghasilkan data sekunder, sedangkan data primer dan data sekunder adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa serta berbagai dokumen yang ada.

Dari data primer dan data sekunder nantinya akan diperoleh data penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai unit analisis dari penelitian yang akan dilakukan tersebut. Unit analisis data yang akan dianalisis adalah mengenai tugas pokok kepolisian Sektor Gamping Sleman Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah sebuah organisasi Kepolisian dan masyarakat yang berada di wilayah Gamping Sleman Yogyakarta, yang memiliki wilayah

yang sangat luas. Yang mana keamanan dan ketertiban di wilayah ini menjadi point yang utama untuk selalu dijaga.

4. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancrai beberapa orang untuk mengetahui pelaksanaan kerja serta fakta-fakta dan data yang bersifat intenal, beberapa orang itu antara lain:

a. Polisi

- Kepala Kepolisian Sektor Gamping Sleman (Bapak AKP Rusmanto)
- Kepala unit-unit kerja (Babinkamtib Bapak Wardono)
- Anggota Kapolsek Gamping Sleman (Unit Reserse Bpk Sukandar)

b. Sedangkan untuk mengetahui atau menilai serta memberikan penilaian secara eksternal menggunakan teknik sampling dengan mewawancara dan questioner yang diberikan pada :

- Pegawai Kecamatan Gamping Sleman
 - Kabag. Kemasyarakatan; Bapak Mujiono
 - Kabag. Pelayanan Masyarakat; Bapak Sugiarto
- Tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar
 - Ketua Pemuda Desa Nogotirto; Saudara Endra
 - Warga Desa Nogotirto; Bapak Sarbini
 - Ketua Rukun Warga Dusun Nogotirto; Bapak Sunarto

- Kepala Dusun Trihanggo Bapak Mertowiharjo

Unit analisis disini yaitu beberapa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Gamping Sleman untuk memberikan keterangan dengan cara mewawancarai dan meminta tanggapan mengenai kinerja dan tugas-tugas Kepolisian Gamping Sleman dimana tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar merupakan masyarakat yang mengetahui langsung bagaimana kinerja kepolisian di wilayah tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif maka penelitian ini menggunakan instrumen-instrumen sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Winarno Surachmad, 1980. Adalah cara mengumpulkan data yang diambil dari laporan tertulis suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu, yaitu pada proses penyimpanan data-data dari fakta yang ada atau untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya.¹⁵

b. Wawancara

Menurut Winarno Surachmad (dalam Dasar dan teknik reasearh), interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilaksanakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada penyelidikan-penyelidikan.¹⁶ Dalam wawancara ini, wawancara dilakukan langsung pada tokoh masyarakat, beberapa masyarakat ataupun fihak Kepolisian untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah ini, yang kemudian dikategorikan dan dievaluasi. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data-data yang dapat mendukung tujuan penelitian yang diajukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton (dalam Maleong. 1993 : 103) analisa data adalah proses mengatur urutan data untuk mengorganisasikannya kedalam satu pola kategori dan satu uraian dasar.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana analisa digambarkan dengan kata-kata atau katimat-kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan, selanjutnya mengevaluasi gejala atau obyek yang diteliti dan menginterprestasikan data atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran-gambaran dan buku angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data

¹⁶ ibid

¹⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Bandung, 1993, 110

untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang ada di lapangan.